



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 202/PMK.05/2022, perlu dibentuk Piagam Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 267 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, serta Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan tersebut, maka perlu diatur Piagam Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2016 tentang Satuan Pemeriksaan Intern Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti dengan keputusan Rektor yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Piagam Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 8. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

11. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 905);
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 312) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 849);
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1028);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- KESATU : Menetapkan Piagam Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Piagam Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Satuan Pengawasan Internal dan seluruh unit kerja pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam bidang pengawasan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



[Handwritten signature]
MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

1. Struktur dan Kedudukan Satuan Pengawasan Internal (SPI);
 - a. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh membentuk Satuan Pengawasan Internal;
 - b. Satuan Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor;
 - c. Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
 - d. Satuan Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Sekretaris, serta Auditor dan Staf;
 - e. Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLU/Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Masa jabatan Kepala dan Sekretaris SPI mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama.
2. Logo Satuan Pengawasan Internal (SPI):
 - a. Gambar Logo



Gambar Logo SPI berbentuk oval horizontal dengan warna dasar putih yang dikombinasikan dengan tulisan "SPI" warna hitam dan garis horizontal berwarna emas.

b. Arti Logo

Dua komponen utama logo di atas, yaitu 'mata' dan 'tongkat'. Mata secara filosofis bermakna memandang, melihat, atau mengawasi. Sementara tongkat dimaknai sebagai pengarah ke jalur yang benar.

1. Arti Mata, antara lain:

- a) Mata menjadi alat pengawasan yang harus dilakukan secara cermat dan teliti untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang perilaku atau situasi.
- b) Mata dalam pengawasan menekankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan dan tindakan.
- c) Mata dalam Islam digunakan untuk memeriksa dan mengevaluasi diri sendiri, baik perilaku dan keputusan. Pengawasan dalam Islam berkaitan dengan konsep muhasabah atau introspeksi diri.

2. Arti Tongkat, yaitu:

- a) Dalam sejarah para nabi, tongkat sering digunakan sebagai penolong untuk mengambilkan sesuatu yang tinggi dan sebagai pegangan untuk mengarahkan ke jalan yang benar.
- b) tongkat melambangkan kekuatan dan ketangguhan dalam perjuangan sosial keumatan, memiliki nilai spiritual kehambaan membantu seseorang lebih fokus pada jalan yang akan dilalui dan sebagai simbol perjuangan duniawi dan ukhrawi.

Dari gambar dan arti logo SPI di atas, dimaknai sebagai tugas entitas SPI dalam mengawasi tata kelola BLU UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan mengarahkannya ke jalur yang benar.

3. Tugas dan Tanggung jawab SPI

3.1. SPI memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Internal;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian Internal dan sistem manajemen risiko;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil Pengawasan Internal dan menyampaikan laporan tersebut kepada Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas;
- f. memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU;

- g. memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan Internal Pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah, dan pembina BLU;
- h. melakukan revidi laporan keuangan;
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
- j. menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas SPI; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Tanggung Jawab SPI

- a. Menyusun rencana program kerja tahunan Pengawasan Internal, yang meliputi:
 - 1) informasi dan latar belakang mengenai objek pengawasan, termasuk pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang disarankan sebelumnya dan dampak dari tindak lanjut dimaksud;
 - 2) ruang lingkup atau cakupan kerja pengawasan;
 - 3) objek pengawasan;
 - 4) teknik pengawasan yang akan digunakan;
 - 5) alokasi sumber daya; dan
 - 6) jadwal.
- b. menyampaikan rencana program kerja tahunan Pengawasan Internal kepada Pemimpin BLU;
- c. melaksanakan pengawasan berdasarkan program kerja tahunan Pengawasan Internal yang telah disetujui Pemimpin BLU;
- d. menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas;

3.3. SPI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan peta risiko pengendalian Internal melalui kegiatan identifikasi, penilaian risiko, penentuan skala prioritas, dan pemantauan;
- b. penyusunan program dan kegiatan pengawasan nonakademik;
- c. pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu nonakademik di bidang sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana;
- d. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan hasil Pengawasan Internal;
- f. pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil Pengawasan Internal dan eksternal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pemimpin PTKN.

4. Wewenang SPI

SPI dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik Aset BLU pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan BLU dan/atau Dewan Pengawas;
- c. mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan pimpinan BLU dan/atau Dewan Pengawas;
- d. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan Internal Pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah; dan
- e. mendampingi aparat pengawasan Internal Pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah dalam melakukan pengawasan.

5. Kode Etik SPI

5.1. Prinsip-prinsip Etika Auditor:

- a. Integritas
- b. Objektivitas
- c. Kerahasiaan
- d. Kompetensi
- e. Akuntabel
- f. Perilaku Profesional

5.2. Aturan Perilaku

(1) Untuk menerapkan prinsip Integritas, auditor SPI wajib:

- a. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
- b. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
- c. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
- d. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun.
 - Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor SPI wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.

(2) Untuk menerapkan prinsip Objektivitas, auditor SPI wajib:

- a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;

- b. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
 - c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
- (3) Untuk menerapkan prinsip Kerahasiaan, auditor SPI wajib:
- a. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
 - b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
- (4) Untuk menerapkan prinsip Kompetensi, auditor SPI wajib:
- a. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki;
 - b. pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
 - c. Melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia; dan
 - d. Terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.
- (5) Untuk menerapkan prinsip Akuntabel, auditor SPI wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- (6) Untuk menerapkan prinsip Perilaku Profesional, auditor SPI wajib:
- a. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan Internal atau organisasi; dan
 - b. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

5.3. Aturan Perilaku Dalam Organisasi

Aturan perilaku dalam organisasi, auditor SPI wajib:

- a. Menaati semua peraturan perundang-undangan;
- b. Mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;
- c. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;

- d. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- f. Tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi auditor Internal pemerintah atau organisasi;
- g. Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
- h. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
- i. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
- j. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
- k. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- l. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan
- m. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan kualitas pengawasan.

5.4. Hubungan Sesama Auditor

Auditor SPI wajib:

- a. Menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
- b. Menumbuhkan, memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
- c. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

5.5. Hubungan Auditor dan Auditan

Auditor SPI wajib:

- a. Menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya;
- b. Menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
- c. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

5.6. Larangan

Auditor SPI dilarang:

- a. Melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
- b. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;

- c. Menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
- d. Berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

5.7. Pelanggaran

- a. Pelanggaran terhadap Kode Etik-Auditor Internal Pemerintah Indonesia (KE-AIPI) dapat mengakibatkan auditor SPI diberi peringatan atau diberhentikan dari tugas pengawasan dan/atau organisasi.
- b. Tindakan yang tidak sesuai dengan KE-AIPI tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
- c. Auditor SPI tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.
- d. Pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran KE-AIPI ditangani oleh Komite Kode Etik. Komite Kode Etik melaporkan hasil pemeriksaan dan investigasi kepada pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran KE-AIPI oleh auditor SPI kepada pimpinan organisasi.
- e. Untuk menegakkan KE-AIPI, Komite Kode Etik membentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada auditor SPI yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
- f. Keanggotaan Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 3 (tiga) orang Anggota. Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka harus berjumlah ganjil. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat auditor yang disangka melanggar kode etik.
- g. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa auditor yang disangka melanggar kode etik. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para Anggota Majelis Kode Etik.
- h. Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, di samping dapat memanggil dan memeriksa auditor yang bersangkutan, Majelis Kode Etik juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan auditor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

- i. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, artinya bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Ketua Komite Kode Etik dan Pengurus AAIPI untuk diteruskan ke instansi auditor yang bersangkutan sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada auditor yang bersangkutan.

5.8. Sanksi Atas Pelanggaran

- (1) Auditor SPI yang terbukti melanggar KE-AIPI akan dikenakan sanksi oleh pimpinan APIP atas rekomendasi dari Komite Kode Etik.
- (2) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Komite Kode Etik, antara lain berupa: teguran tertulis, usulan pemberhentian dari tim pengawasan, dan tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu.
- (3) Pelanggaran terhadap KE-AIPI dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran KE-AIPI terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu:
 - a. Pelanggaran ringan,
 - b. Pelanggaran sedang, dan
 - c. Pelanggaran berat.
- (5) Keputusan pengenaan sanksi untuk auditor SPI yang disangka melanggar kode etik berupa rekomendasi kepada instansi auditor Internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - a. Persyaratan Auditor miliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai teknis audit dan/atau disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
 - c. memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan di bidang peraturan pengelolaan keuangan BLU dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - d. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
 - e. bersedia mematuhi standar profesi dan kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi pengawasan Internal;
 - f. menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data BLU terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
 - g. memahami prinsip Tata Kelola yang Baik dan manajemen risiko; dan

- h. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

6. Persyaratan Auditor Internal SPI

- a. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai teknis audit dan/atau disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan di bidang peraturan pengelolaan keuangan BLU dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- e. bersedia mematuhi standar profesi dan kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi pengawasan internal;
- f. menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data BLU terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
- g. memahami prinsip Tata Kelola yang Baik dan manajemen risiko; dan
- h. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

7. Pertanggungjawaban SPI

- a. Kepala SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Pemimpin BLU/Rektor.
- b. Auditor SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SPI.

8. Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor SPI dari pelaksanaan kegiatan operasional BLU.

- a. Auditor SPI dilarang merangkap tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional BLU, kecuali tugas dan jabatan pada fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko.